



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ 132 /KEP/35.07.013/2016
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 KARANGPLOSO
KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun di Kabupaten Malang, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka perlu menetapkan Pendirian Lembaga Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Karangploso Kabupaten Malang dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-5509/2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Malang Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
16. Instruksi Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Wajib Belajar Pendidikan 9 (Sembilan) Tahun;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 16 Desember 2015 Nomor: 421/5342/35.07.101/2015 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Lembaga Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Karangploso Kabupaten Malang.

KEDUA : Lembaga Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Karangploso sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan lembaga sekolah di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Lembaga Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Karangploso sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan sumber dana lain yang sah.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas Pendirian Lembaga Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Karangploso sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 FEBRUARI 2016



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
 4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 5. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
 8. Inspektur Kabupaten Malang;
 9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang;
 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;
 11. Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Malang.